



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841  
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 07/H3/PR/2011**

**TENTANG**

**ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan wadah aktualisasi dan pengembangan diri dalam rangka mengembangkan *softskills* dan karakter kepemimpinan mahasiswa;
- b. bahwa organisasi kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Airlangga telah ada, tetapi ketentuan yang mengaturnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga Badan Hukum Milik Negara, belum ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9/H3/PR/2010.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI  
KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
AIRLANGGA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1 Universitas adalah Universitas Airlangga Badan Hukum Milik Negara.
- 2 Rektor adalah Rektor Universitas Airlangga.
- 3 Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi dan seni.
- 4 Dekan adalah pemimpin Fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu di Fakultas.
- 5 Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi Sarjana (S1) dan Diploma (D3) di Universitas.
- 6 Angkatan adalah tahun masuk mahasiswa yang terdaftar pada program studi dalam masa 4 (empat) tahun terakhir, sedangkan angkatan sebelum 4 (empat) tahun terakhir bergabung dengan angkatan tahun tertua sesuai dengan masa studi.
- 7 Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah penjabaran rencana strategis Universitas dalam program kerja dan anggaran tahunan.
- 8 Organisasi Kemahasiswaan Universitas adalah wahana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kepemimpinan dan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- 9 Organisasi Kemahasiswaan antar perguruan tinggi adalah wahana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah dalam bidang akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemahaman tentang arah profesi dan meningkatkan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.

- 10 Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah organisasi kemahasiswaan Universitas yang mewadahi kegiatan mahasiswa di bidang minat, bakat dan kegemaran.
- 11 Forum Komunikasi UKM adalah forum yang terdiri dari para ketua UKM untuk koordinasi antar UKM.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN FUNGSI ORGANISASI KEMAHasiswaAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pada Tingkat Universitas ditetapkan organisasi kemahasiswaan Universitas.
- (2) Kedudukan organisasi kemahasiswaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan non-struktural pada organisasi Universitas.

#### **Pasal 3**

- (1) Organisasi kemahasiswaan Universitas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan kepada mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas.
- (2) Pembentukan dan penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan Universitas berorientasi pada perwujudan visi Universitas.

#### **Pasal 4**

Organisasi kemahasiswaan Universitas mempunyai fungsi sebagai wahana :

- a. perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa;
- b. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
- c. komunikasi antar mahasiswa;
- d. pengembangan potensi jati diri, minat, bakat dan kegemaran, serta *softskills* dan jiwa kewirausahaan mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan;
- e. pengembangan dan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
- f. pembinaan dan pengembangan kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional; dan
- g. memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang dilandasi oleh norma agama, norma akademik, etika, moral dan wawasan kebangsaan.

## **BAB III**

### **SUSUNAN DAN TUGAS ORGANISASI KEMAHasiswaAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas terdiri dari :
  - a. Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM);
  - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas;

- c. Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM); dan
  - d. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (2) Organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas terdiri dari :
- a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas; dan
  - b. Badan Legislatif Mahasiswa (BLM).
- (3) Pada tingkat Program Studi dapat dibentuk organisasi berdasarkan keilmuan dan/ atau keprofesian.
- (4) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk atau menggabungkan diri dalam organisasi mahasiswa keilmuan dan/atau keprofesian antar perguruan tinggi tingkat nasional dan internasional.

### **Pasal 6**

- (1) MPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan organ tertinggi organisasi kemahasiswaan yang keanggotaannya terdiri dari :
- a. Ketua BEM Fakultas;
  - b. Anggota DLM ; dan
  - c. Ketua dan Sekretaris Forkom UKM.
- (2) Keanggotaan MPM disahkan oleh Rektor.
- (3) MPM dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota MPM.
- (4) Ketua dan Sekretaris MPM disahkan oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (5) MPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memilih dan menetapkan Ketua BEM Universitas.
- (6) MPM bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **Pasal 7**

- (1) BEM Universitas dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan organ yang bertugas menjalankan kegiatan yang bersifat lintas Fakultas untuk mewujudkan visi Universitas.
- (2) Kepengurusan BEM Universitas disahkan oleh Rektor.
- (3) Ketua BEM Universitas memberikan laporan akhir jabatan kepada MPM.
- (4) Ketua BEM Universitas bertanggungjawab kepada Rektor.
- (5) BEM Universitas mengadakan rapat pleno dengan seluruh Ketua BEM Fakultas dan seluruh Ketua UKM sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **Pasal 8**

- (1) DLM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan organ yang bertugas memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap BEM Universitas dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Anggota DLM terdiri dari para Ketua dan Sekretaris BLM.
- (3) Keanggotaan DLM disahkan oleh Rektor.
- (4) DLM dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris merangkap anggota.
- (5) Ketua dan Sekretaris DLM dipilih dari dan oleh Anggota DLM
- (6) Ketua dan Sekretaris DLM disahkan oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (7) Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris BLM terpilih sebagai Ketua dan/atau Sekretaris DLM, maka jabatan pada BLM harus dilepaskan.

- (8) DLM bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **Pasal 9**

- (1) UKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan organ yang bertugas menjalankan kegiatan bidang minat, bakat dan kegemaran untuk mewujudkan visi Universitas.
- (2) UKM dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.
- (3) UKM dipimpin oleh Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota UKM.
- (4) Ketua UKM disahkan oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) UKM membentuk Forum Komunikasi (Forkom) UKM yang beranggotakan para Ketua UKM.
- (6) Forkom UKM dipimpin oleh Ketua yang dipilih dari dan oleh para Ketua UKM.
- (7) Ketua Forkom UKM disahkan oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (8) Forkom UKM mengadakan rapat pleno dengan seluruh Ketua UKM sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **Pasal 10**

- (1) BEM Fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan organ yang bertugas menjalankan kegiatan di Fakultas untuk mewujudkan visi Fakultas.
- (2) Kepengurusan BEM Fakultas disahkan oleh Dekan
- (3) Ketua BEM Fakultas memberikan laporan akhir jabatan kepada BLM.
- (4) Ketua BEM Fakultas bertanggungjawab kepada Dekan.
- (5) BEM Fakultas mengadakan rapat pleno dengan seluruh organisasi kemahasiswaan di Fakultas sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **Pasal 11**

- (1) BLM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan organ yang bertugas menyalurkan aspirasi mahasiswa, memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap BEM Fakultas dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Anggota BLM terdiri dari perwakilan mahasiswa angkatan.
- (3) Keanggotaan BLM disahkan oleh Dekan.
- (4) BLM dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris merangkap anggota.
- (5) Ketua dan Sekretaris BLM dipilih dari dan oleh Anggota BLM.
- (6) Ketua dan Sekretaris BLM disahkan oleh dan bertanggungjawab kepada Dekan.
- (7) Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris BLM melepaskan jabatan, maka digantikan oleh wakilnya.
- (8) BLM bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **Pasal 12**

Masa bakti kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan Universitas berlaku selama 1 (satu) tahun.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMILIHAN KETUA BEM DAN ANGGOTA BLM**

**Pasal 13**

- (1) Ketua BEM Universitas dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM).
- (2) Pemilihan Ketua BEM Universitas dilakukan secara seleksi melalui uji masyarakat kampus serta uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Peraturan dan Tata tertib pemilihan Ketua BEM Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh MPM.

**Pasal 14**

- (1) Pemilihan anggota BLM diselenggarakan oleh suatu Panitia yang anggotanya mewakili angkatan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berkedudukan sebagai Panitia Pemilihan Ketua BEM Fakultas.
- (3) Anggota Panitia pemilihan anggota BLM sejumlah 5 (lima) orang.
- (4) Panitia pemilihan anggota BLM dapat membentuk tim pelaksanaan pemilihan anggota BLM.
- (5) Panitia pemilihan anggota BLM disahkan dan bertanggungjawab kepada Dekan.
- (6) Anggota Panitia pemilihan anggota BLM diusulkan oleh BEM Fakultas dan disahkan oleh Dekan.
- (7) Anggota BLM dipilih oleh mahasiswa yang mewakili angkatan.
- (8) Anggota BLM sejumlah 3 (tiga) orang setiap angkatan.
- (9) Peraturan dan Tata tertib pemilihan dan penetapan anggota BLM ditetapkan oleh Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (10) Pada proses pemilihan anggota BLM dilakukan uji masyarakat kampus serta uji kepatutan dan kelayakan sebelum dilaksanakan pemilihan, yang diatur dan diselenggarakan oleh Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1).

**Pasal 15**

- (1) Pemilihan Ketua BEM Fakultas diselenggarakan oleh suatu Panitia.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Panitia pemilihan anggota BLM sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Pemilihan Ketua BEM Fakultas dilaksanakan secara langsung oleh mahasiswa Fakultas.
- (4) Pada proses pemilihan Ketua BEM Fakultas dilakukan uji masyarakat kampus serta uji kepatutan dan kelayakan sebelum dilaksanakan pemilihan, yang diatur oleh Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Peraturan dan Tata tertib pemilihan Ketua BEM Fakultas ditetapkan oleh Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1).

**BAB V**  
**PERSIDANGAN**

**Pasal 16**

- (1) Sidang-sidang pengambilan keputusan pada organisasi kemahasiswaan Universitas dilaksanakan dengan dasar musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dapat dipenuhi, maka pengambilan keputusan didasarkan pada suara terbanyak.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pembiayaan kegiatan organisasi kemahasiswaan bersumber dari:
  - a. Anggaran Universitas Airlangga; dan
  - b. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan biaya Kegiatan Kemahasiswaan harus dipertanggung jawabkan kepada Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 18**

- (1) Untuk pertamakalinya MPM sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini akan dibentuk pada tahun 2012.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Presiden dan Wakil Presiden BEM yang telah ada yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 167/H3/KR/2010 tentang Pengesahan Presiden – Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga Masa Bakti 2010, menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden BEM sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini sampai dengan Tanggal 31 Desember 2011.
- (3) BEM Fakultas, BLM, UKM dan Forkom UKM yang telah ada dinyatakan tetap sah sampai dengan berakhirnya masa kepengurusannya.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 19**

- (1) Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Agustus 2011

ttd

**Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., MH., CN.**  
NIP. 19730406 200312 1 002

**FASICH**  
NIP. 19461231 197412 1 001

Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

BIDHUK